

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan serta penyitaan dan melakukan penahanan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, perbedaan waktu penahanan, Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi *online* dan Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat tidak kekurangan anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut. Apalagi perkembangan dari teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan pelaku kejahatan terus bisa mengadopsi metode-metode baru dengan teknologi canggih, agar bisa menghindari deteksi dan penangkapan. Kepolisian Polda Sumatera Barat perlu meningkatkan

kemampuannya dalam bidang teknologi dan keamanan siber agar dapat mengikut perkembangan teknologi yang semakin maju tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat beserta jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai *cybercrime* dan Teknologi Informasi (TI) guna mengungkap semua kejahatan perjudian *online*, agar setiap kasus perjudian *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online*, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.
3. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya perjudian *online*, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi *online* tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs

berwenang dan pihak terkait dengan pelaksanaan eksekusi perampasan aset sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.

4. Pentingnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat agar mengerti dan tau akan bahaya dan resiko dari kejahatan perjudian *online*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Kumala Yusri Tanra, 2013, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*.
- Fitri E.T, 2014, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makasar tahun 2008-2011)*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidanna*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1.
- Moh Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oktir Nebi, 2018, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, volume 3, Nomor 1.
- Saptijo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing Yogyakarta.

Soeebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.

Soerjono Soekarto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia ITE 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2.

C. Sumber-Sumber Lain

<https://www.harianhaluan.com/news/pr-104127445/seorang-residivis-judi-online-di-padang-kembali-ditangkap-polsek-bungus> ,Dikunjungi Pada Tanggal 13Oktober 2022, Pukul 23.00.

Kbbi.web.id/judi.html, diakses pada 13 Oktober 2023.